

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem hukum yang diadopsi Indonesia adalah civil law, yang terlihat dari sejarah hukum di negara ini.<sup>1</sup> Civil law adalah sistem hukum yang umum digunakan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Pada umumnya, hukum dalam negara yang menganut sistem civil law berfungsi untuk menetapkan kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat menjadikannya sebagai pedoman serta mematuhi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia menerapkan hukum campuran yang mencakup hukum privat atau perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Jika membahas hukum di Indonesia, fokusnya akan tertuju pada hukum pidana dan perdata. Hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara individu. Dalam hukum perdata, terdapat konsep perkawinan, yang merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya hubungan ini

---

<sup>1</sup>Fajar Nurhardianto, "SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33–44.

<sup>2</sup>Dwi Ratna Indri Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas–Asas Hukum)," *Repertorium* 1, no. 1 (2014): 83–94.

<sup>3</sup>Siti Fatimah, "Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 56–72.

juga melibatkan penggabungan dua keluarga dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun aspek lainnya.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses ini sering kali penuh tantangan karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Sebuah pernikahan harus melewati serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon pasangan agar ikatan tersebut diakui sah oleh masyarakat di sekitarnya.

Pernikahan yang berkualitas adalah keadaan di mana pernikahan mampu menciptakan kebahagiaan, keselarasan, dan stabilitas. Tingkat kualitas pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komposisi keluarga yang ideal, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosial ekonomi, serta kesesuaian peran antara pasangan. Selain itu, sumber daya sosial dan pribadi dari suami dan istri, serta kondisi sebelum menikah, juga berperan penting dalam menentukan kualitas pernikahan.<sup>5</sup>

Perkawinan disebut juga sebagai perjanjian karena adanya ikatan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Dalam sebuah pernikahan, terdapat rukun-rukun yang menjadikan perkawinan itu sah, salah

---

<sup>4</sup>Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Andrean Syah and Ilham Tholatif, "URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL PERKAWINAN," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 6, no. 2 (2022): 115–128.

satunya adalah akad nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad berarti perjanjian atau kontrak. Pada saat akad nikah, kedua mempelai akan mengucapkan perjanjian yang mengikat keduanya. Oleh karena itu, pernikahan dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian. Sebagai kontrak, pihak-pihak yang terlibat berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin serta membesarkan anak-anak yang akan melanjutkan cita-cita mereka. Jika ikatan lahir dan batin tidak dapat lagi diwujudkan dalam pernikahan, misalnya karena tidak dapat melakukan hubungan intim, tidak bisa memiliki keturunan, atau memiliki tujuan hidup yang berbeda, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui perceraian.

Dalam praktiknya, saat ini, pernikahan tidak selalu melibatkan pasangan yang memiliki agama dan kewarganegaraan yang sama.<sup>7</sup> Ada banyak kasus di mana suami dan istri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Di Indonesia, pernikahan yang melibatkan perbedaan agama atau kewarganegaraan ini dikenal sebagai perkawinan campuran, dan hal ini sudah menjadi hal yang umum di masyarakat.

Selain mendefinisikan mengenai perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian pranikah. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebelum atau saat pernikahan dilaksanakan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama, yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah itu, isi perjanjian tersebut juga akan berlaku untuk pihak

---

<sup>7</sup>M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211–220.

ketiga yang terlibat. Perjanjian pranikah adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung, sehingga menjadi sah bagi pasangan tersebut.<sup>8</sup> Seperti kontrak lainnya, perjanjian ini mengikat kedua calon pengantin dan mencakup masalah pembagian harta kekayaan serta pengaturan harta pribadi masing-masing, sehingga dapat dipisahkan jika terjadi perceraian di masa depan. Meskipun tampak seperti kontrak yang mengisyaratkan kemungkinan perceraian, tidak ada yang dapat menjamin bahwa pernikahan, meskipun dibangun di atas cinta, tidak akan mengalami konflik di kemudian hari. Hal ini menciptakan kesan bahwa pernikahan antara kedua belah pihak tidak selalu akan bertahan lama. Dengan adanya perjanjian pranikah, kedua belah pihak dapat melindungi harta pribadi mereka, baik suami maupun istri, jika suatu saat terjadi perceraian.

Meskipun perjanjian pranikah telah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya masih terdapat kasus di mana perjanjian tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan penerapan hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat (*das sein*). Salah satu contoh kasus yang akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis adalah pembatalan perjanjian pranikah yang melibatkan Penggugat (mantan suami) yang merupakan warga negara asing (WNA), Tergugat I (mantan istri) yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), dan Tergugat II, seorang notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pranikah tersebut.

---

<sup>8</sup>Sugih Ayu Pratitis and Re hulina Re hulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum.”*Op.cit.* hal.3

Pokok permasalahan dalam kasus yang dianalisis oleh penulis adalah ketidakpahaman Penggugat mengenai setiap klausul yang terdapat dalam Akta Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat I. Penggugat baru mengerti dan menyadari bahwa diantara pasal-pasal dalam Akta Perjanjian Kawin mengandung kontradiksi, yaitu pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 yang berbunyi:

“Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.”

Pasal 2 yang berbunyi:

“Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memper-olehnya.”

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang-barang tidak bergerak, yang dapat dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak sesudah perkawinan dilangsungkan, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama besar.”

Pasal 4 yang berbunyi:

1. “Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.”

2. “Pihak pertama dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.”

Selanjutnya, permasalahan yang timbul setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat I adalah rumah tinggal masih sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada pihak lain. Hasil sewa rumah tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I tanpa pemberitahuan maupun pembagian kepada Penggugat. Sementara itu, kewajiban pembayaran utang yang timbul dari pembelian rumah serta pembayaran premi asuransi sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan. Hal tersebut dikarenakan pembelian rumah tersebut sebagian menggunakan dana milik Penggugat dan sebagian besar lainnya berasal dari pinjaman atau utang kepada bank. Adapun ketidakpahaman Penggugat terhadap Perjanjian Kawin terjadi akibat kurang jelasnya penjelasan dari Tergugat II selaku Notaris, yang tidak menerjemahkan maupun menjelaskan isi akta tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh Penggugat sebagai WNA.

Dalam situasi seperti ini, hakim sebagai penegak hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menghasilkan putusan yang ideal, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur segala aspek yang harus dipatuhi dan dilaksanakan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim seharusnya menghasilkan putusan yang

mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, serta prinsip-prinsip lain yang relevan.<sup>9</sup> Putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai ini dapat berdampak negatif pada citra lembaga peradilan.

Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, berorientasi pada keadilan hukum, moral, dan sosial.<sup>10</sup> Aspek yuridis menjadi yang utama, berlandaskan undang-undang yang berlaku, di mana hakim harus memahami dan mengevaluasi keadilan serta kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Aspek filosofis berfokus pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat. Keduanya memerlukan pengalaman dan kebijaksanaan dalam penerapannya, sehingga keputusan hakim dapat diterima dan dianggap adil oleh masyarakat.

Mencapai putusan hakim yang ideal berdasarkan asas-asas keadilan bukanlah hal yang mudah, terutama dalam memenuhi tuntutan keadilan itu sendiri. Konsep keadilan dalam putusan hakim sulit untuk diukur. Seperti halnya kasus pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran dalam penelitian ini, pertimbangan hakim menjadi sangat krusial dan memengaruhi penetapan putusan yang ideal dan bermanfaat bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis lebih dalam mengenai

---

<sup>9</sup>Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.

<sup>10</sup>Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2019): 106–122.

problematika hukum dalam putusan *a quo* dalam karya skripsi yang berjudul  
 “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perjanjian Pranikah Pada  
 Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN  
 Dps)”

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	IdentitasPenulis	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Ayu Inaya Setia (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung 2022) <sup>11</sup>	TinjauanYuridisPerjanjianPranikah Setelah Perkawinan Dilaksanakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsstitusi No.69/PUU-XIII/2015	1. Bagaimana perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan ? 2. Apa akibat hukum perjanjian pranikah yang dibuat	Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 memberikan keleluasaan dimana sebelumnya perjanjian pranikah hanya

<sup>11</sup>Ayu Inaya Setia, “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).


			setelah perkawinan dilangsungkan?	bisa dibuat ketika calon suami dan istri akan melangsungkan perkawinan dan sekarang perjanjian perkawinan tersebut dapat dilangsungkan ketika suami dan istri telah melangsungkan perkawinan. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah
--	--	--	-----------------------------------	---

				terjadinya pembaharuan hukum dalam hal ketentuan perjanjian pranikah.
2.	Ahmad Maulana (Skripsi Universitas Batanghari 2023) <sup>12</sup>	Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran	1. Bagaimana ketentuan tentang pengaturan harta bawaan menjadi harta bersama melalui perjanjian pra nikah?  2. Apa akibat hukum terhadap	Hasil dari penelitian ini adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan hukum keluarga di Indonesia, namun secara substansial dituangkan dalam UU


<sup>12</sup>Ahmad Maulana, "Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran" (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi, 2023).

			harta bersama pada perkawinan campuran?	Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan campuran adalah harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang
--	--	--	---	--

				Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing.
3.	Futum Khafidzah Azzahro Susanto	Analisis Dampak dan Pengaruh Pelanggaran Perjanjian Perkawinan (Pra Nikah)	1. Bagaimana	Hasil dari penelitian ini adalah apabila terjadi

	(Skripsi Universitas Islam Indonesia 2024) <sup>13</sup>		pelaksanaa n perjanjian perkawinan apabila dilanggar? 2. Apa akibat perjanjian perkawinan yang dilanggar harus bercerai atau tetap dalam ikatan perkawinan ?	pelanggaran perjanjian perkawinan, maka akan berdampak pada para pihak yang berselisih. Maka perlu mengidentifikasi apakah pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut berdampak besar dan mempengaruhi hubungan rumah tangga para pihak. Dalam
--	---	---	--	--

<sup>13</sup>Futum Khafidzah Azzahro Susanto, “Analisis Dampak Dan Pengaruh Pelanggaran Perjanjian Perkawinan (Pra Nikah)” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024).

			<p>menghadapi konflik tersebut, setelah mengidentifikasi dampak dari pelanggaran perjanjian perkawinan, para pihak dapat menyelesaikan dengan baik atau tidak. Jika memang para pihak sudah tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut maka dilakukan upaya terakhir yaitu perceraian.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Inaya Setia terletak pada judul dan rumusan masalah. Penelitian sebelumnya menyoroti perjanjian pranikah yang dibuat setelah pernikahan, sementara penulis ingin fokus pada pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran.
2. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Maulana terletak pada judul dan rumusan masalah. Penelitian sebelumnya membahas akibat hukum dari perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran, dengan fokus pada pengaturan dan status harta bawaan yang menjadi harta bersama melalui perjanjian pranikah, serta konsekuensi hukum dari harta bersama tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran.
3. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Futum Khafidzah Azzahro Susanto terletak pada judul dan rumusan masalah. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada dampak pelanggaran perjanjian pranikah serta hubungan hukum antara suami dan istri setelah pelanggaran tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran dalam putusan nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps sudah memenuhi aspek yuridis (kepastian hukum), filosofis (keadilan), dan sosiologis (kemanfaatan)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran dalam putusan nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps menurut aspek yuridis (kepastian hukum), filosofis (keadilan), dan sosiologis (kemanfaatan).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata pada umumnya serta menjadi kajian lebih mendalam tentang adanya putusan hakim terhadap pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjelajahi ilmu baru melalui proses yang memerlukan penelitian dengan sumber-sumber terkini. Hal ini juga menyadarkan penulis bahwa hukum di

Indonesia sangat mengedepankan asas keadilan dalam setiap aspek penegakan hukumnya.

2) Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai proses hukum, serta mekanisme pengambilan keputusan hakim dalam kasus pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi berbagai pihak, terutama bagi aparat penegak hukum tertinggi di Indonesia, yaitu hakim, dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum dengan cara menganalisis teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Delia Astrid Zahara and Antarin Prasanthi Sigit, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4870–4890.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap kasus-kasus sejenis guna memahami penerapan hukum dalam situasi yang relevan.

### b. Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, berarti memiliki otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

#### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>15</sup>Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," 2024, <https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>. Diakses 10 Oktober 2025

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, serta kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah yang terkait dengan pembatalan perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, dan bahan hukum sekunder

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hal.55

seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli.<sup>19</sup> Seluruh bahan tersebut dikumpulkan dari sumber resmi dan literatur ilmiah untuk dianalisis guna mendukung pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian pranikah pada perkawinan campuran.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan norma hukum terhadap isu yang diteliti.<sup>20</sup> Analisis ini menekankan pada penafsiran hukum dan penalaran hukum guna menemukan asas, konsep, serta aturan hukum yang relevan, kemudian menilai kesesuaiannya dengan putusan hakim atau praktik hukum yang menjadi objek penelitian.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini disusun secara teratur dan terperinci, terbagi atas IV (empat) bab agar pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami, yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan latar belakang yang berisi permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang diuraikan secara berurutan.

---

<sup>19</sup>Syahrul Ramadhon and AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–217.

<sup>20</sup>Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum." *Log.cit*

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan definisi dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji oleh penulis, termasuk pendapat atau doktrin dari para sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV : PENUTUP, bab ini merupakan akhir dari penulisan tugas akhir yang berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan hukum yang dibahas, serta merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

